

Upaya Preventif dalam Pendidikan Anti-Korupsi di Desa Kalinanas Kabupaten Boyolali

Rasta Nadila Dwijaya
Emillia Puspitaningtyas R
Freidelino P.R.A. de Sousa*

Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana

ARTICLE INFO

Article history:

Received 17-2-2024

Revised 12-7-2025

Accepted 27-2-2025

Key words:

Bantuan hukum, korupsi, pendidikan anti korupsi

DOI:

10.24246/jms.v5i22024p172-181

ABSTRACT

Corruption is the biggest threat to the survival of the nation and state today. Corruption can be found in both government and private institutions, and involves leaders of institutions who are supposed to be role models for the younger generation. Efforts to reduce the high rate of corruption are taken through legal aspects, but preventive efforts through educational aspects have not been taken much. Anti-corruption education is a preventive effort to build awareness and self-integrity against corruptive behavior. This community service serves as counseling to the community regarding anti-corruption education. Not only counseling on anti-corruption education, this community service also provides counseling on legal awareness and legal aid.

ABSTRAK

Korupsi merupakan ancaman terbesar bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara saat ini. Korupsi dapat ditemukan baik di lembaga pemerintahan maupun swasta, serta melibatkan pimpinan lembaga yang sejatinya menjadi role model bagi generasi muda. Upaya untuk menekan angka tingginya korupsi ditempuh melalui aspek hukum, namun upaya preventif melalui aspek pendidikan belum banyak ditempuh. Pendidikan anti-korupsi merupakan upaya preventif untuk membangun kesadaran dan integritas diri terhadap perilaku koruptif. Pengabdian kepada masyarakat ini berfungsi menjadi penyuluhan kepada masyarakat mengenai pendidikan anti korupsi. Tidak hanya penyuluhan mengenai, pendidikan anti-korupsi saja, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga memberikan penyuluhan mengenai sadar hukum dan bantuan hukum.

*Fredeilino.desousa@uksw.edu

PENDAHULUAN

Artikel ini disusun sebagai luaran dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan di Desa Kalinanas, Kabupaten Boyolali melalui penyuluhan tentang upaya preventif pendidikan anti-korupsi. Korupsi yang merupakan *extraordinary crime* menjadi gejala masyarakat yang hingga saat ini sulit ditangani karena korupsi sudah dapat dilakukan oleh hampir semua lapisan masyarakat (Nurdjana, 2009). Tindakan korupsi berkembang di tingkat individu, lembaga dan kelompok sosial (Soemanto *et al.*, 2014). Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan dengan unsur-unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang terkait dengan penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya sehingga berakibat pada keuangan negara. Korupsi memiliki 30 jenis yang diklasifikasikan menjadi 7 jenis yaitu; tindakan yang merugikan keuangan negara, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, suap, gratifikasi (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2022).

Salah satu bentuk tindakan korupsi yang terjadi secara nyata yakni korupsi yang dilakukan oleh salah satu anggota administrasi di Desa Kalinanas, Kabupaten Boyolali. Anggota administrasi tersebut melakukan tindak pidana korupsi uang bantuan dari pemerintah, yang mana uang bantuan tersebut seharusnya ditujukan untuk membantu para petani agar hasil pertaniannya bagus dan layak untuk diperjualbelikan di pasar. Untuk mencegah diri kita dan orang lain melakukan korupsi, perbaikan sistem pemerintahan, organisasi politik, lembaga pendidikan, lembaga sosial diperlukan untuk membantu mencegah masyarakat melakukan tindak korupsi.

Berdasarkan data hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dibacakan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh skor SPI 77,9 yang merupakan indeks integritas tertinggi untuk kategori Provinsi (Khoirunnisaa, 2024). SPI bertujuan untuk mengetahui tingkat dan risiko korupsi di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil survei ini juga menggambarkan tingkat reformasi birokrasi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, dampak sosialisasi dan kampanye integritas serta pembangunan budaya anti korupsi yang dilakukan kepada masyarakat. Upaya-upaya dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan untuk menekan tingginya kasus korupsi.

Salah satu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan melalui upaya-upaya preventif adalah melakukan penyuluhan tentang pendidikan anti-korupsi di kalangan masyarakat. Pendidikan anti-korupsi adalah proses pembelajaran tentang integritas, etika, dan nilai-nilai moral yang dapat mencegah dan mengurangi risiko terjadinya tindakan korupsi. Pendidikan ini dapat dimulai sejak usia dini dengan melibatkan masyarakat, sekolah dan keluarga. Upaya preventif merupakan pencegahan yang dilakukan sebelum korupsi terjadi dengan tujuan supaya para calon pelaku mengurungkan niatnya untuk melakukan korupsi dan masyarakat tidak memiliki niat untuk melakukan korupsi. Penyuluhan ini dilakukan sebagai salah satu cara pencegahan yang efektif oleh karena akan langsung bersentuhan dengan masyarakat di tempat dengan membawakan materi-materi tentang bahaya Tindak Pidana Korupsi beserta contoh-contohnya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dihadiri oleh masyarakat setempat dan Tim Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat (LBHA) Pendowo Solotigo sebagai pendamping. Materi disampaikan oleh para mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana yang melakukan magang di LBHA Pendowo Salatiga yakni, Rasta Nadila Dwijaya (312020011), Emilia Puspitaningtyas R (312020189), Valent Jeane P (312020010), Delka Pelania (312020045), dan Marcelina Hwan (312020002). Penyuluhan ini dibantu oleh Tim LBHA Pendowo Solotigo. Sebelum kegiatan ini berlangsung, Tim Pengabdian melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Tim LBHA Pendowo Solotigo pada tanggal 22 Januari 2024. Koordinasi ini membahas materi apa saja yang akan disampaikan pada saat penyuluhan. Pada tanggal 26 Januari 2024, Tim Pengabdian menyampaikan materi terkait usaha preventif dalam pendidikan anti-korupsi dan PMH, kemudian dilanjutkan oleh Tim LBHA Pendowo Solotigo untuk memberikan materi terkait sadar hukum, dan bantuan hukum kepada masyarakat Desa Kalinanas.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Sosialisasi

Waktu	Keterangan
19 Januari 2024	Koordinasi dengan pihak aparaturnya Desa Kalinanas terkait waktu pelaksanaan PKM
22 Januari 2024	Koordinasi dengan tim LBH Pendowo Salatiga terkait persiapan materi yang akan disampaikan
25 Januari 2024	Pembuatan materi PKM
26 Januari 2024	Pelaksanaan PKM di Desa Kalinanas Kabupaten Boyolali

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di Balai Dukuh Tempuran, Desa Kalinanas, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 bersama dengan Tim Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat (LBHA) Pendowo Solotigo. Tim Pengabdian memberikan materi seputar usaha preventif dalam pendidikan anti-korupsi. Materi ini diberikan sebagai upaya untuk membangun kesadaran dan integritas diri terhadap perilaku koruptif. Tim Pengabdian menjelaskan materi berupa pengertian korupsi, undang-undang yang mengatur Korupsi, modus operandi, ciri-ciri orang yang melakukan korupsi, mengapa orang melakukan korupsi, hingga hukuman bagi pelaku korupsi. Ketika Tim Pengabdian memaparkan mengenai materi korupsi ini, Tim Pengabdian mendapatkan respon yang positif dari masyarakat setempat. Tim Pengabdian berharap dengan adanya penyuluhan ini masyarakat semakin sadar dengan korupsi yang dapat dilakukan oleh siapa saja bahkan di lingkungan masyarakat dan dapat membangun karakter sosial masyarakat yang berintegritas, berawal dari desa anti-korupsi bukan tidak mungkin jika nilai-nilai anti korupsi ini meluas ke seluruh Indonesia. Kegiatan PKM yang dilakukan di Desa Kalinanas, Kabupaten Boyolali terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan proses diskusi dengan Tim LBHA Pendowo Salatiga terkait materi-materi yang akan disampaikan pada saat melaksanakan kegiatan PkM di Desa Kalinanas.



Gambar 1. Diskusi materi PKM



Gambar 2. Proses pembuatan materi PkM

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan PkM di Desa Kalinanas, Kabupaten Boyolali dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan pada Jumat, 26 Januari 2024 pukul 19.30 – 22.00 WIB dengan tema **“Upaya Preventif dalam Pendidikan Anti-Korupsi dan Perbuatan Melawan Hukum”** dan dihadiri oleh banyak orang yang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat setempat. Kegiatan diawali dengan doa pembuka dan sambutan oleh Kepala Lurah di Desa Kalinanas. Kemudian, para mahasiswi magang memaparkan materi dengan didampingi oleh Tim LBHA Pendowo Solotigo, adapun materi yang dipaparkan yakni:

- a. Pengertian korupsi dan pendidikan anti-korupsi
- b. Dasar hukum/peraturan tentang korupsi
- c. Modus operandi
- d. Ciri – ciri korupsi
- e. Bentuk – bentuk korupsi
- f. Mengapa seseorang melakukan korupsi
- g. Siapa yang dapat melakukan korupsi
- h. Usaha preventif dan represif untuk korupsi
- i. Sadar hukum
- j. Bantuan hukum



Gambar 3. Penyampaian materi PkM



Gambar 4.
Sesi *sharing* dengan masyarakat

SIMPULAN

Kesimpulan dari adanya kegiatan PkM ini adalah masyarakat dapat memiliki dan menambah pengetahuan seputar pendidikan anti-korupsi, dan bentuk-bentuk korupsi yang bisa terjadi di sekitar masyarakat itu sendiri, siapa saja yang dapat melakukan korupsi, serta usaha-usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah diri sendiri atau orang lain untuk terlibat dalam tindakan korupsi. Dengan penyuluhan ini, masyarakat menjadi mengetahui bahwa terdapat bantuan hukum gratis yang telah disediakan oleh pemerintah untuk mereka yang kurang mampu secara ekonomi.

SARAN

Desa Kalinanas telah menjadi tempat PkM sebanyak dua kali, sehingga diharapkan kegiatan PkM berikutnya dapat lebih diperluas dan dapat menggunakan wilayah lain untuk dijadikan tempat/sarana kegiatan PkM.

DAFTAR PUSTAKA

- Khoirunnisaa, J. (2024). *Hasil Survei SPI KPK: Jawa Tengah Raih Skor Integritas Tertinggi*. DetikJateng. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7163657/hasil-survei-spi-kpk-jawa-tengah-raih-skor-integritas-tertinggi>
- Nurdjana, I. (2009). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*. Total Media.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (1999).
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2022). *Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!* <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>
- Soemanto, R., S., & S. (2014). Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1), 80–88. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10124>


LAMPIRAN




Gambar 5. Pelaksanaan kegiatan



Gambar 6. Tim pengabdian Masyarakat



Gambar 7. Daftar Hadir



Gambar 8. Daftar Hadir